

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Industri & Pembangunan

Vol. 01, Ed. 21, November 2021

TANTANGAN PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT Hal. 1

PEMULIHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Hal. 3

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR UMKM MELALUI ASPEK PRODUKSI Hal. 5

PERMASALAHAN KEGIATAN *ILLEGAL DRILLING* Hal. 7



Daftar Isi

Artikel 1 Tantangan Pengembangan Rumput Laut	1
Artikel 2 Pemulihan Daerah Aliran Sungai	3
Artikel 3 Strategi Peningkatan Daya Saing Ekspor UMKM Melalui Aspek Produksi.....	5
Artikel 4 Permasalahan Kegiatan <i>Illegal Drilling</i>	7

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, S.M.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

Editor

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Industri dan Pembangunan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi IV

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

TANTANGAN PENGEMBANGAN RUMPUT LAUT

HIGHLIGHT

- Neraca perdagangan rumput laut selama 3 tahun terakhir mengalami surplus dengan rata-rata USD277,09 juta namun surplusnya neraca perdagangan didominasi ekspor *raw material* rata-rata 93 persen, sedangkan ekspor olahan hanya 6,4 persen.
- Tantangan pengembangan rumput laut yaitu :
 - Kualitas rumput laut tidak seragam.
 - Rendahnya produktivitas budidaya rumput laut di Indonesia.
 - Rantai distribusi pasar yang panjang.
- Hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah yaitu :
 - Meningkatkan mutu kualitas rumput laut dengan standardisasi nasional.
 - Meningkatkan teknologi dan inovasi pengembangan bibit rumput laut hasil kultur jaringan dan meningkatkan SDM dengan memberikan pelatihan.
 - Mendorong pembangunan industri pengolahan di sentra produksi rumput laut.

Rumput laut merupakan komoditas unggulan nasional yang berada dalam rantai pasok global. Indonesia merupakan penghasil rumput laut tropis terbesar di dunia, di mana jenis *Eucheuma* dan *Gracilaria* merupakan komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat pesisir dan pulau-pulau. Dari 8.000 jenis yang ada di dunia, Indonesia memiliki setidaknya 550 jenis varian rumput laut yang dapat tumbuh dengan baik dan bernilai ekonomis tinggi. Termasuk, salah satunya yaitu jenis *Eucheuma cottoni* yang diperkirakan nilai total potensinya di Indonesia mencapai USD10 miliar per tahun. Merujuk data yang dirilis oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) 2019, Indonesia menjadi produsen nomor satu di dunia untuk rumput laut jenis *Eucheuma cottoni* dan menguasai lebih dari 80 persen pasokan untuk dunia.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), perkembangan produksi rumput laut dari tahun 2018-2020 menunjukkan tren yang negatif, dengan rata-rata penurunan sebesar 2 persen per tahun. Pada tahun 2020, produksi rumput laut mencapai 90,26 persen yaitu sebesar 9,92 juta ton dari target 10,99 juta ton. Walaupun perkembangan produksi rumput laut masih mengalami penurunan dan target belum optimal, namun neraca perdagangan rumput laut dalam tiga tahun terakhir mengalami surplus dengan rata-rata USD277,09 juta. Sayangnya, neraca perdagangan rumput laut yang surplus didominasi ekspor rumput laut kering (*raw material*) rata-rata 93 persen, sedangkan ekspor olahan hanya 6,4 persen. Ekspor olahan yang masih minim

Gambar 1. Neraca Rumput Laut Tahun 2018-2020 (Juta USD)



Sumber : BPS, diolah

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastru
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Linia Siska Risandi

dikarenakan industri pengolahan rumput laut dalam negeri belum berkembang dengan optimal. Hal ini terlihat pada tabel 1, di mana ekspor olahan rumput laut hanya mencapai 7,18 persen di tahun 2020, sedangkan ekspor segar mendominasi mencapai 92,82 persen.

Tabel 1. Ekspor Impor Produk Segar dan Olahan Tahun 2018-2020 (ribu ton)

Kategori	2018	2019	2020
Ekspor			
Segar	200,63	195,54	181,52
Olahan	11,80	13,53	14,05
Impor			
Segar	0,19	0,34	1,03
Olahan	1,09	1,13	0,67

Sumber : BPS

Terlihat juga dari jumlah industri pengolahan rumput laut di Indonesia baru ada 27 perusahaan, namun baru dua diantaranya yang bisa memenuhi permintaan pasar karagenan sesuai spesifikasi pasar (Hikmah, 2015). Potensi rumput laut yang dapat dikembangkan untuk menjadi produk olahan sangat besar, namun dalam pengembangan rumput laut masih dihadapkan oleh berbagai tantangan. **Pertama**, kualitas rumput laut tidak seragam. Masih banyak para pembudi daya melakukan panen sebelum waktunya dan penanganan masa pascapanen yang belum sesuai standar (beritasatu.com, 2019). Hal tersebut membuat kualitas rumput laut kurang optimal karena belum menyentuh batas maksimal. Padahal, penanganan pascapanen memegang peranan sangat penting dalam industri rumput laut. Penanganan pascapanen menentukan mutu rumput laut yang dihasilkan sebagai bahan baku untuk pengolahan.

Kedua, rendahnya produktivitas budidaya rumput laut. Jika dibandingkan dengan negara lain, produktivitas rumput laut kering di Indonesia hanya sebesar 1,14 ton/km. Produktivitas Indonesia tersebut lebih rendah dibandingkan produktivitas di Kepulauan Solomon yang dapat mencapai 4,55 ton/km. Sementara itu, Tanzania, India, dan Filipina mencapai masing-masing 2,35 ton/km, 1,665 ton/km dan Filipina 1,61 ton/km (Wahyudi, 2013 dalam Arthatiani 2021). Rendahnya produktivitas budidaya rumput laut dikarenakan faktor rendahnya penguasaan teknologi dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang ada saat ini masih memiliki tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan serta keterampilan terkait pengembangan teknologi rumput laut yang cukup rendah. **Ketiga**, rantai distribusi pasar yang panjang. Daerah produksi rumput laut tersebar di berbagai wilayah mempunyai keterbatasan logistik dan transportasi. Hal ini dapat menjadi penyebab peningkatan biaya dan ketidakefisienan produksi dan pemasaran. Hampir keseluruhan industri rumput laut nasional terkonsentrasi pada kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Di sisi lain, konsentrasi budidaya penghasil bahan baku industri tersebar di Indonesia Timur, mulai dari Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku (djpb.kkp.go.id, 2015).

Berangkat dari permasalahan di atas, hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam menjawab tantangan pengembangan rumput laut yaitu, **pertama**, meningkatkan mutu kualitas rumput laut dengan melakukan standardisasi nasional, selain itu meningkatkan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dan para pembudidaya akan pentingnya memperhatikan kualitas rumput laut yang diproduksi. **Kedua**, meningkatkan teknologi serta melakukan inovasi pengembangan bibit rumput laut hasil kultur jaringan dan meningkatkan SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan. **Ketiga**, mendorong pembangunan industri pengolahan di sentra-sentra produksi rumput laut. **Keempat**, perlunya meningkatkan kerja sama baik antara kementerian, pemerintah daerah, pihak swasta, lembaga penelitian, dan *stakeholder* untuk pengembangan industri pengolahan rumput laut.

Komisi V

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

PEMULIHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

HIGHLIGHT

- DAS yang sudah direvitalisasi meliputi DAS Asahan, Cisadane, Ciliwung dan Citarum. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah memprioritaskan rehabilitasi lahan kritis sebanyak 5,5 juta ha dan 15 DAS prioritas dari 108 DAS kritis untuk dipulihkan. Sementara, dalam RPJMN 2020-2024, rehabilitasi lahan kritis sebanyak 150.000 Ha dengan harapan pemulihan 4 DAS kritis. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang masih harus dihadapi, mengingat target yang dicapai lebih sedikit, padahal hingga kini jumlah DAS kritis yang terus meningkat mencapai 17.076 DAS.
- Terdapat beberapa permasalahan DAS, antara lain rendahnya potensi sumber daya lahan adanya implementasi aturan kewenangan DAS yang belum efektif, terhambatnya revitalisasi karena adanya karakteristik DAS yang berbeda, dan kurangnya perencanaan DAS secara terpadu.

Perkembangan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat memerlukan perluasan lahan permukiman untuk tempat tinggal dan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Pemanfaatan lahan memerlukan pertimbangan yang tepat agar fungsi lahan dapat berlangsung secara berkesinambungan. Penggunaan lahan yang kurang memperhatikan asas konservasi dapat menyebabkan rusaknya tatanan daerah aliran sungai (DAS) sehingga fungsi lahan untuk mendukung kehidupan akan semakin berkurang.

DAS merupakan bagian dari bumi yang mengandung air dan kekayaan alam sehingga harus dilindungi, diatur, dikuasai dan dikelola oleh negara. Upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya merupakan pengelolaan agar terwujudnya kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Namun seiring waktu, peningkatan DAS yang kritis mengalami peningkatan dan fungsi DAS guna kebutuhan air bagi manusia mengalami penurunan.

Saat ini, dalam rangka memenuhi sasaran program yang strategis terhadap meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air, DAS yang sudah direvitalisasi meliputi DAS Asahan, Cisadane, Ciliwung dan Citarum. Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah memprioritaskan rehabilitasi lahan kritis sebanyak 5,5 juta ha dan 15 DAS prioritas dari 108 DAS kritis untuk dipulihkan. Sementara, dalam RPJMN 2020-2024, rehabilitasi lahan kritis sebanyak 150.000 Ha dengan harapan pemulihan 4 DAS kritis. Hal tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang masih harus dihadapi, mengingat target yang dicapai lebih sedikit, padahal hingga kini jumlah DAS kritis yang terus meningkat mencapai 17.076 DAS.

Pertama, rendahnya potensi sumber daya lahan. Hal ini akibat terkendala hak dan status lahan kritis yang akan direhabilitasi (bappenas.go.id). Artinya, adanya pemanfaatan lahan yang tidak berdasarkan aspek-aspek pemulihan menyebabkan terjadinya degradasi dan kerusakan pada sumber daya alam seperti hutan, lahan dan air, sehingga memengaruhi status daya dukung DAS. Sementara perubahan daya dukung biofisik (seperti pengendalian erosi, pencegahan dan penanggulangan lahan-lahan kritis, dan pengelolaan pertanian konservatif) DAS secara

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Ricka Wardianingsih



nyata berdampak pada bencana alam seperti banjir yang terjadi di tengah dan hilir DAS, kekeringan di musim kemarau, penurunan kualitas air, sehingga bertambahnya lahan kritis.

Kedua, adanya implementasi aturan kewenangan DAS yang belum efektif. Kewenangan DAS dalam kabupaten/kota dalam UU No. 23/2014 ada pada gubernur, sedangkan dalam PP No. 37/2012 masih menjadi kewenangan bupati/walikota. Sebagai contoh, implementasi rencana pengelolaan DAS masih parsial, dimana pelaksanaan rehabilitasi hutan hanya di bagian hulu DAS saja. Sementara, di bagian tengah dan hilir DAS, mengalami kurangnya pengawasan dan penataan kawasan pada ketahanan air. Hal ini menunjukkan tidak adanya kesetaraan dalam mengatur DAS secara efektif.

Ketiga, terhambatnya revitalisasi karena adanya karakteristik DAS yang berbeda. Hal ini menyebabkan adanya pertimbangan karakteristik DAS yang menjadi parameter besarnya nilai atau angka koefisien aliran permukaan terhadap revitalisasi DAS di setiap daerah, seperti kondisi topografi yang menggambarkan ukuran kemiringan lereng permukaan lahan, kondisi tanah yang menentukan besarnya infiltrasi tanah, kondisi tutupan vegetasi untuk menyimpan air hujan yang jatuh di permukaan lahan dan kondisi timbunan permukaan lahan untuk menghalangi laju aliran limpasan permukaan.

Keempat, kurangnya perencanaan DAS secara terpadu. Adanya perbedaan prinsip dasar pengelolaan DAS yang mengakibatkan adanya ketidakterpaduan antar sektor dan antar wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS. Selain itu, kurang tepatnya perencanaan DAS juga dapat menimbulkan adanya degradasi DAS yang mengakibatkan lahan menjadi gundul, tanah atau lahan menjadi kritis dan erosi pada lereng-lereng menjadi curam.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi diperlukan beberapa alternatif kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah. Pertama, perlunya suatu pengkajian komponen DAS yang menggunakan prinsip *one river one management*ⁱ dan penelusuran hubungan antar komponen yang saling berkaitan, sehingga tindakan pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya bersifat parsial dan sektoral, tetapi sudah terarah pada penyebab utama kerusakan dan akibat yang ditimbulkan, serta dilakukan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan DAS sebagai suatu unit pengelolaan. Kedua, perlunya penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait DAS dan penataan ulang terkait kewenangan antara daerah kabupaten/kota, provinsi dan pemerintah pusat guna mempercepat proses implementasi target fisik pengelolaan DAS. Ketiga, perlunya kebijakan pelibatan seluruh *stakeholder* termasuk instansi, lembaga dan ruang lingkup wilayah DAS dari hulu ke hilir dalam upaya pencapaian kegiatan penanggulangan lahan kritis dan DAS. Keempat, perlunya mengatur aspek kelembagaan pengelola DAS sebagai badan usaha maupun badan hukum.

ⁱ *One river one management* dalam DAS merupakan prinsip mewujudkan suatu keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan tata Kelola DAS.

Komisi VI

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR UMKM MELALUI ASPEK PRODUKSI

HIGHLIGHT

- Kontribusi ekspor UMKM terhadap total ekspor nonmigas baru mencapai 15,65 persen. Kontradiksi ini menyiratkan masih begitu rendahnya akses pasar UMKM ke pasar global.
- Agar dapat meningkatkan daya saing ekspor UMKM terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, diantaranya: **Pertama**, FTA Center Kemendag mempublikasikan lebih masif informasi produk potensial ekspor kepada UMKM. Upaya tersebut dibarengi dengan perbaikan pada aspek produksi seperti bahan baku, rantai produksi dan standardisasi. **Kedua**, mengoptimalkan layanan dan fasilitasi kepada para pelaku UMKM terkait akses produksi yang dilakukan oleh PLUT maupun Rumah Produksi Bersama agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing. **Ketiga**, bekerja sama dengan industri agar dapat memberikan bantuan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

Berdasarkan perkembangan jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia menurut Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019 mencapai 65,46 juta usaha atau setara 99,99 persen dari total usaha yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, kontribusi UMKM terhadap ekspor masih sangat rendah dibandingkan dengan Usaha Besar (UB). Selama periode tahun 2015-2019 rata-rata kontribusi UMKM hanya 14,93 persen, sedangkan UB sebesar 85,07 persen. Padahal, secara kuantitas jumlah UMKM jauh lebih besar dari UB. Lebih lanjut, kontribusi ekspor UMKM terhadap total ekspor nonmigas baru mencapai 15,65 persen. Kontradiksi ini menyiratkan masih begitu rendahnya akses pasar UMKM ke pasar global. Rendahnya akses pasar pada 2019 tersebut lebih buruk dibanding 2015, di mana ekspor UMKM pada 2015 masih mampu mencatatkan kontribusi sebesar 15,73 persen terhadap total ekspor nonmigas.

Data lain yang menunjukkan rendah atau terbatasnya akses pasar juga terlihat dari pola sebaran pemasaran Industri Mikro dan Kecil pada tahun yang sama. Pada 2019, sebanyak 89,15 persen dari total IKM yang berjumlah 4,38 juta usaha hanya memasarkan produknya di dalam satu kabupaten/kota tempat IKM berkedudukan dan hanya 0,5 persen yang memasarkan produknya ke luar negeri (BPS, 2020). Jika dibandingkan dengan 2015, kondisinya juga tidak jauh berbeda, di mana 89,45 memasarkan ke kabupaten/kota domisili perusahaan dan 0,1 persen ke luar negeri. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia belum banyak menjangkau pasar domestik di luar kabupaten/kota tempat UMKM menjalankan produksinya dan rendahnya kemampuan UMKM menembus pasar global dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dimana salah satunya disebabkan aspek produksi UMKM yang belum berdaya saing di pasar global.

Padahal potensi UMKM untuk ekspor cukup besar, sebagaimana tergambar pada gambar 1 di mana berdasarkan data dari International Trade Center masih banyak ruang untuk di ekspor. Sebagaimana kayu (*wood*) dan produk kayu (*wood product*) yang baru terealisasi 53 persen dan 56 persen. Lebih lanjut, pakaian (*apparel*) masih memiliki sekitar 40 persen potensi ekspor yang belum terealisasi atau senilai USD4,3 miliar.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E, M.Si.


Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastris Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi Ramiyu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Adhi Prasetyo



Kemudian, produk alas kaki (*footwear*) pun juga masih terdapat 32 persen potensi ekspor yang senilai USD2,3 miliar Sementara itu, produk-produk makanan (*other food products*) memiliki 52 persen potensi ekspor atau senilai USD2,5 miliar. Bahkan, produk cokelat, kopi, dan ikan juga merupakan produk yang memiliki potensi ekspor besar cukup menjanjikan.

Gambar 1. Potensi Ekspor Indonesia dalam Kategori Produk



Sumber: ITC Export Potential Map, November 2021

Secara umum, masalah fundamental UMKM yang terkait dengan aspek produksi saling terkait antara satu dengan yang lain. Permasalahan tersebut terdiri dari harga yang tidak mampu bersaing, kualitas dan standarisasi produk, keterbatasan modal produksi dan pengiriman, biaya logistik, keterbatasan informasi (antara lain informasi yang mencakup peluang pasar, media pemasaran, promosi, *market research*, perizinan ekspor, akses pembiayaan, serta perizinan dan legalitas lainnya), pemenuhan aspek legalitas (antara lain: NPWP, Nomor Induk Usaha, Izin Ekspor, Izin Usaha, dan Sertifikasi), pemanfaatan dan ketersediaan akses teknologi informasi, keterbatasan pemanfaatan teknologi produksi, serta lemahnya kapasitas sumber daya manusia (Shobaruddin, 2020; Vrsvintati, 2020; Okezone, 2021; Antaranews, 2021; Tempo, 2021). Beberapa permasalahan terkait aspek produksi di atas, dapat dipahami dikarenakan mayoritas UMKM di Indonesia memiliki karakteristik informal sehingga membuat sistem produksi dan pemasaran UMKM masih bersifat konvensional dan belum mampu mengambil peluang untuk mengkonsolidasikan pasar, mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang pesat. Padahal dalam menghadapi mekanisme pasar yang makin terbuka dan kompetitif, penguasaan pasar melalui aspek produksi merupakan prasyarat untuk meningkatkan daya saing UMKM.

Rekomendasi

Agar dapat meningkatkan daya saing ekspor UMKM terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, diantaranya: **Pertama**, *Free Trade Agreement Center* Kementerian Perdagangan perlu mempublikasikan lebih masif informasi produk potensial ekspor kepada UMKM. Informasi tentang pasar produksi sebagaimana tergambar di gambar 1 sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM, melalui desain produk yang disukai konsumen, harga yang bersaing di pasar, mengetahui pasar yang akan dituju hingga pemanfaatan teknologi dalam memasarkan produk UMKM. Selain itu, berbicara aspek pemasaran tentunya akan saling terkait dengan aspek lainnya. Oleh karena itu, upaya tersebut harus dibarengi dengan perbaikan pada aspek produksi seperti bahan baku, rantai produksi dan standarisasi. **Kedua**, mengoptimalkan layanan dan fasilitasi kepada para pelaku UMKM terkait akses produksi yang dilakukan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu maupun Rumah Produksi Bersama agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing di pasar global. **Ketiga**, bekerja sama dengan industri agar dapat memberikan bantuan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM yang berorientasi ekspor.

PERMASALAHAN KEGIATAN *ILLEGAL DRILLING*

HIGHLIGHT

- Kegiatan eksploitasi sumur migas ilegal kian marak terjadi hingga saat ini. Menurut SKK Migas, saat ini terdapat sekitar 4.500 sumur minyak ilegal yang tersebar di Indonesia.
- Kasus *illegal drilling* terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena dipicu adanya peraturan yang memberikan kewenangan pengelolaan sumur tua. Dalam Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008, di mana kegiatan eksploitasi minyak di sumur tua harus dilakukan melalui izin pemilik konsesi. Selain itu, definisi pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang perizinan tata ruang serta penertiban kegiatan *illegal drilling*.
- Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, menyusun ketentuan dalam revisi Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang lebih terpadu. Kedua, memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemda terkait pengawasan dan penindakan. Ketiga, meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan penertiban terhadap kegiatan *illegal drilling*.

Kegiatan eksploitasi sumur migas ilegal (*illegal drilling*) masih menjadi tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam kegiatan industri hulu migas. Kegiatan ini dilakukan pada sumur tua yang merupakan aset negara, di mana sebelumnya telah dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sumur tua tersebut kemudian tidak diusahakan lagi oleh kontraktor karena beberapa alasan, salah satunya kurang ekonomisnya biaya produksi dari sisi pemasukan. Namun apabila sumur tersebut tidak disertai dengan pengawasan, maka rentan dimanfaatkan secara ilegal oleh oknum tertentu melalui metode pengeboran yang tidak menggunakan standar keselamatan (Merdeka, 2021).

Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan pengeboran sumur minyak hanya dapat dikatakan legal apabila penerapannya mengacu pada peraturan tersebut. Namun pada praktiknya, kegiatan *illegal drilling* kian marak terjadi di Indonesia. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan saat ini terdapat sekitar 4.500 sumur minyak ilegal yang tersebar di Indonesia. Adapun jumlah produksi sumur tersebut dapat menghasilkan 2.500 barrel oil per day (BOPD).

Selama ini, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan *illegal drilling*. Upaya tersebut antara lain sosialisasi dan kerja sama oleh SKK Migas, pemegang konsesi, dengan aparat keamanan terkait dampak dari kegiatan *illegal drilling*. Namun terlepas dari beberapa sumur *illegal drilling* yang telah berhasil ditangani, masih banyak sumur-sumur beroperasi secara ilegal dan marak di lapangan. Bahkan, terdapat indikasi bahwa sebagian sumur-sumur WK PT. Pertamina EP Asset 1 yang telah ditutup di Jambi dibuka kembali oleh oknum penambang sehingga sumur ilegal bertambah menjadi 82 titik dari yang semula berjumlah 49 sumur ilegal (KESDM, 2019). Namun dengan upaya pemerintah, akhirnya beberapa sumur tersebut telah berhasil ditutup.

Jika dilihat dari nilai manfaatnya, pengelolaan sumur ilegal dengan cara yang benar berpotensi memproduksi hingga 10.000 BOPD (Bisnis.com, 2021). Kegiatan *illegal drilling* ini juga mampu menyerap tenaga kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi lingkungan sekitar. Namun berdasarkan pandangan sejumlah praktisi hulu migas, kegiatan *illegal drilling* lebih banyak

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E., M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Deasy Dwi Ramiayu



menimbulkan kerugian dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Risiko yang muncul seperti tingginya unsur hidrokarbon yang rentan menyebabkan kebakaran dan kerusakan lingkungan. Ledakan sumur minyak ilegal juga kesekian kalinya terjadi di daerah tergolong sebagai salah satu penghasil minyak dan gas terbesar di Sumatera Selatan tersebut. Kepolisian mencatat dalam kurun waktu September-Oktober 2021 sudah ada tiga ledakan sumur minyak ilegal yang terjadi, khususnya di wilayah administratif Sanga Desa (Republika, 2021). Selain itu, terdapat risiko keselamatan kerja akibat minimnya pengawasan kegiatan yang tidak bersertifikasi, serta hilangnya potensi pendapatan daerah atas kegiatan tersebut. Kegiatan dan lemahnya penindakan kasus *illegal drilling* juga dapat mengurangi minat investor sehingga secara tidak langsung turut menurunkan iklim investasi di sektor hulu migas.

Kasus *illegal drilling* terjadi karena beberapa faktor, salah satunya karena dipicu adanya peraturan yang memberi kewenangan pengelolaan sumur tua. Dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang mengatur pengelolaan sumur tua, kegiatan eksploitasi minyak di sumur tua harus dilakukan melalui izin pemilik konsesi. Hal inilah yang menjadi celah bagi pelaku utama kegiatan *illegal drilling* saat ini. Menindaklanjuti permasalahan tersebut, saat ini pemerintah tengah melakukan kajian revisi atas Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diujicobakan di Jambi dan Sumatra Selatan (Bisnis.com, 2021). Pemerintah juga mengakomodir keberadaan sumur-sumur minyak ilegal untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Apabila lokasi bekas sumur ilegal itu berada di dalam Wilayah Kerja (WK) KKKS, maka BUMD perlu mengajukan permohonan kepada KKKS terlebih dahulu, kemudian mendapatkan izin mengelola sumur dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Jika lokasi sumur terletak di luar WK KKKS, maka BUMD mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri ESDM (Republika, 2021).

Penanganan kasus *illegal drilling* juga terbentur oleh peraturan yang cenderung sentralistik, seperti dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Menurut Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Halilul Khairi, pemerintah daerah (pemda) tidak mempunyai kewenangan dalam penertiban *illegal drilling* karena persetujuan kesesuaian tata ruang dan persetujuan lingkungan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Adapun jika mengacu pada implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020, perizinan terkait tata ruang dan lingkungan, termasuk sektor tambang migas, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus melakukan sendiri pengawasan dan penindakan terhadap *illegal drilling* migas walaupun terjadi di daerah (Kompas, 2021). Pemda dapat turut serta dalam penertiban *illegal drilling* melalui tugas pembantuan dari pemerintah pusat. Namun pemda tidak dapat menggunakan perangkat daerah dan peraturan kepala daerah (perkada) sepanjang perizinannya tidak diatur dengan perda dan perkada (Sindo News, 2021).

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan besar atas kegiatan *illegal drilling* terletak pada belum selarasnya peraturan yang ada saat ini. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah. **Pertama**, menyusun ketentuan dalam revisi Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2008 yang lebih terpadu untuk dapat menuntaskan penanganan pengeboran sumur ilegal, baik yang berada di dalam WK maupun di luar WK migas. **Kedua**, memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemda terkait pengawasan dan penindakan terhadap *illegal drilling*. Pemerintah dan seluruh *stakeholder* termasuk aparat hukum dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan yang lebih selaras dan tidak tumpang tindih. **Ketiga**, meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan penertiban terhadap kegiatan *illegal drilling*. Selain itu, pemerintah perlu terus menyosialisasikan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dampak yang dihasilkan dari praktik *illegal drilling*.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Budget Issue Brief
Industri & Pembangunan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

